



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan

g.go.id

PUTUSAN

Nomor 1027/Pdt.G/2024/PA.Skh



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN AGAMA SUKOHARJO

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, NIK xxxx, tempat dan tanggal lahir Jakarta, 05 Juli 1986, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx, xxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, sebagai Pemohon;

Lawan

TERMOHON, NIK xxxx tempat dan tanggal lahir Sukoharjo, 09 Juni 1983, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxx, tempat kediaman di xxxxxxxxxx, xxxx, xxxx xxxxxxxx, Kecamatan xxx, Kabupaten Sukoharjo, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 09 Oktober 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sukoharjo, Nomor 1027/Pdt.G/2024/PA.Skh, pada hari itu juga, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 22 Agustus 2006, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, Jawa Tengah, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxx (Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxx), tertanggal 07 Oktober 2024, saat menikah Pemohon dan Termohon berstatus Perawan dan Jejak;

Halaman 1 dari 13 Halaman Putusan Nomor 1027/Pdt.G/2024/PA.Skh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah kontrakan yang beralamat di xxxxxxxx, xxxx, xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx selama kurang lebih 17 tahun, layaknya suami dan istri (ba'da dukhul) dan sudah di karuniai 1 anak yang bernama :

o Anak, laki-laki, Sukoharjo, xxxx, sekarang dalam asuhan Termohon;

3. Bahwa sejak Juni 2015 keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis disebabkan karena : Termohon selalu mengekang Pemohon, Termohon juga menaruh rasa curiga yang berlebih dengan Pemohon dan Termohon suka marah-marah tanpa sebab kepada Pemohon, sehingga membuat Pemohon sudah tidak sanggup membina rumah tangga dengan Pemohon;

4. Bahwa puncaknya adalah bulan Februari 2023, pada saat itu antara Pemohon dan Termohon sedang terjadi perselisihan sehingga membuat Pemohon pergi dari rumah kontrakan dan sekarang bertempat tinggal di xxx, xxxx xxxxxxxx, Kecamatan Baki, xxxxxxxx xxxxxxxx;

5. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah selama kurang lebih 1 tahun 7 bulan;

6. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dalil-dalil permohonan cerai talak telah berdasarkan atas hukum yang berlaku dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 serta telah sesuai dengan alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum dan untuk itu Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Sukoharjo kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

7. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sukoharjo cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Halaman 2 dari 13 Halaman Putusan Nomor 1027/Pdt.G/2024/PA.Skh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primer

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (xxx) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (xxxx) di depan sidang Pengadilan Agama Sukoharjo setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah melakukan upaya damai dengan menasihati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dalam sidang tertutup untuk umum kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti berupa:

A. Bukti Surat

1. Asli Surat Keterangan Domisili atas nama Pemohon tanggal 08 Oktober 2024 yang dikeluarkan oleh Kepala xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Provinsi Jawa Tengah, bermeterai cukup, telah dinazegelen pos, dan oleh Ketua Majelis diberi paraf, tanggal dan diberi tanda P.1;

Halaman 3 dari 13 Halaman Putusan Nomor 1027/Pdt.G/2024/PA.Skh



2. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor Duplikat Akta Nikah xxx tanggal 07 Oktober 2024, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Provinsi Jawa Tengah, bermeterai cukup, telah dinazegelen pos, dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi paraf, tanggal dan diberi tanda P.2;;

B. Bukti Saksi

1. **SAKSI**, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di Dusun xxx, xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, saksi tersebut mengaku sebagai Saudara Pemohon, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah kontrakan yang beralamat di xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx selama kurang lebih 17 tahun sebagai tempat tinggal bersama terakhir;
- Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga antara Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik, akan tetapi akhir-akhir ini mulai tidak harmonis, sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar yang terjadi sejak 4 (empat) tahun lalu;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon disebabkan oleh Termohon selalu mengekang Pemohon, Termohon juga menaruh rasa curiga yang berlebih dengan Pemohon dan Termohon suka marah-marah tanpa sebab kepada Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah, Pemohon pergi dari rumah kontrakan dan sekarang bertempat tinggal di Kadilangu, xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx sampai sekarang sudah 1 (satu) tahun 7 (tujuh) bulan lamanya;

Halaman 4 dari 13 Halaman Putusan Nomor 1027/Pdt.G/2024/PA.Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu Pemohon masih sering menemui Termohon dan anaknya atau tidak;
- Bahwa setelah berpisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling berkomunikasi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pernah didamaikan oleh keluarga, akan tetapi tidak berhasil;

2. Saksi, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di Dusun xxxx, xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, saksi tersebut mengaku sebagai Tetangga Pemohon, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah kontrakan yang beralamat di xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx selama kurang lebih 17 tahun sebagai tempat tinggal bersama terakhir;
- Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga antara Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik, akan tetapi akhir-akhir ini mulai tidak harmonis, sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar yang terjadi sejak 4 (empat) tahun lalu;
- Bahwa perselisihan dan pertengkar Pemohon dan Termohon disebabkan oleh Termohon sering umbar aib di sosial media, Termohon selalu mengekang Pemohon dan Termohon suka marah-marah tanpa sebab kepada Pemohon dan Pemohon sering cerita kepada saksi bila Pemohon pulang terlambat kemudian Termohon sering bikin status di sosial media;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak Februari 2023, Pemohon pergi dari rumah kontrakan;

Halaman 5 dari 13 Halaman Putusan Nomor 1027/Pdt.G/2024/PA.Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon tidak pernah datang menemui Termohon dan anaknya namun apabila Termohon telepon minta uang Pemohon selalu memberikan nafkah kepada anak;
- Bahwa setelah berpisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling berkomunikasi;
- Bahwa saksi sudah pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya Pemohon tetap dengan permohonannya semula dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan Pemohon tersebut harus diperiksa secara *verstek*, vide Pasal 125 ayat (1) HIR;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa dalam perkara ini proses mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir, sebagaimana ketentuan Pasal 1 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati Pemohon agar berpikir untuk berdamai dan tidak bercerai dengan Termohon sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun

Halaman 6 dari 13 Halaman Putusan Nomor 1027/Pdt.G/2024/PA.Skh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1974 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam permohonan Pemohon adalah rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya baik dan rukun, akan tetapi sejak bulan Juni tahun 2015 mulai tidak rukun sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan Termohon selalu mengekang Pemohon, Termohon juga menaruh rasa curiga yang berlebih dengan Pemohon dan Termohon suka marah-marah tanpa sebab kepada Pemohon, puncaknya pada bulan Februari tahun 2023 Pemohon pergi dari rumah kontrakan dan sekarang bertempat tinggal di xxx, xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx yang mengakibatkan Pemohon dan Termohon pisah rumah tanpa saling berkomunikasi lagi sampai sekarang sudah 1 (satu) tahun 7 (tujuh) bulan lamanya;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat bertanda P.1, P.2, dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diajukan oleh Pemohon yang diberi tanda P.1 dan P.2, dibuat oleh pejabat yang berwenang, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sebagaimana ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) dan telah bermeterai cukup sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai sehingga telah memenuhi persyaratan formil dan materil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR dan Pasal 1870 KUHPerdata, maka Majelis Hakim menilai alat bukti tersebut harus dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 terbukti bahwa Pemohon bertempat tinggal di Sukoharjo dan identitasnya telah sesuai dengan surat permohonan;

Halaman 7 dari 13 Halaman Putusan Nomor 1027/Pdt.G/2024/PA.Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah yang menikah pada tanggal 22 Agustus 2006 tercatat di KUA Baki xxxxxxxx xxxxxxxx Provinsi Jawa Tengah, oleh karena itu Pemohon mempunyai alasan hukum untuk mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi Pemohon masing-masing telah dimintai keterangan secara terpisah, tidak termasuk kelompok yang tidak boleh didengar keterangannya, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 144, 145, 147 HIR. *junctis* Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri dan keterangan antara saksi satu dengan lainnya saling bersesuaian, oleh karenanya keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur Pasal 170 dan Pasal 171 HIR, sehingga Majelis Hakim menilai terbukti rumah tangga Pemohon dan Termohon sekurang-kurangnya sejak 4 tahun yang lalu mulai tidak rukun sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan Termohon curiga berlebihan terhadap Pemohon dan Termohon suka marah-marah kepada Pemohon, akibatnya Pemohon pergi dari rumah kontrakan sehingga Pemohon dan Termohon pisah rumah tanpa saling berkomunikasi lagi sampai sekarang sekurang-kurangnya sudah 1 tahun 7 bulan lamanya;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 22 Agustus 2006 dan telah dikaruniai satu orang anak;

Halaman 8 dari 13 Halaman Putusan Nomor 1027/Pdt.G/2024/PA.Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah kontrakan yang beralamat di xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx sebagai kediaman bersama terakhir;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sekurang-kurangnya sejak 4 tahun yang lalu mulai tidak rukun sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan Termohon curiga berlebihan terhadap Pemohon dan Termohon suka marah-marah kepada Pemohon, akibatnya Pemohon pergi dari rumah kontrakan sehingga Pemohon dan Termohon pisah rumah tanpa saling berkomunikasi lagi sampai sekarang sekurang-kurangnya sudah 1 tahun 7 bulan lamanya;
- Bahwa selama berpisah kedua pihak sudah tidak saling berkomunikasi layaknya suami istri;
- Pemohon dan Termohon sudah didamaikan, akan tetapi tidak berhasil;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas terbukti rumah tangga antara Pemohon dan Termohon telah pecah dan sulit dirukunkan kembali karena selalu diwarnai perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sulit didamaikan disebabkan Termohon curiga berlebihan terhadap Pemohon dan Termohon suka marah-marah kepada Pemohon, akibatnya Pemohon pergi dari rumah kontrakan sehingga Pemohon dan Termohon pisah rumah tanpa saling berkomunikasi lagi sampai sekarang sekurang-kurangnya sudah 1 tahun 7 bulan lamanya;

Menimbang, bahwa oleh karena rumah tangga Pemohon dan Termohon telah nyata pecah, maka apabila perkawinan antara Pemohon dan Termohon tersebut tetap dipertahankan niscaya akan menimbulkan mudarat yang lebih besar bagi kedua belah pihak atau salah satu pihak;

Menimbang, bahwa suatu perkawinan yang di dalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan setiap pasangan suami istri, justru sebaliknya mempertahankan perkawinan seperti itu (rumah tangga yang sudah pecah/retak) adalah tidak baik bahkan akan

Halaman 9 dari 13 Halaman Putusan Nomor 1027/Pdt.G/2024/PA.Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menimbulkan permusuhan yang berkepanjangan, dan sebaiknya ikatan perkawinan kedua suami istri tersebut diceraikan dengan jalan yang baik, hal tersebut sejalan dengan pendapat Ahli Hukum Islam Dr. Mustofa Al-Siba'i dalam kitab *Al-Mar'atu Bainal-Fiqhi Wal-Qanuni* halaman 100 yang diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai pertimbangan sebagai berikut:

فان الحياة الزوجية لاتستقيم مع الشقاق والنزاع عدما في ذلك من ضرر بالغ بتربية الأولاد وسلوكهم ولاخير في إجتماع بين متباغضين ومهما يكن أسباب هذا النزاع خطيرا كان او تافها فإنه من الخير أن تنتهى العلاقة الزوجية بين هذين الزوجين لعل الله يهئى لكل واحد منهما شريكا آخر لحياته يجد معه الطمأنينة و الإستقرار

Artinya: "Sesungguhnya kehidupan suami istri tidak akan tegak dengan adanya perpecahan dan pertentangan, selain itu justru akan menimbulkan bahaya yang serius terhadap pendidikan anak-anak dan perkembangan mereka, dan tidak ada kebaikannya mengumpulkan dua orang yang saling membenci. Dan kadang-kadang apa pun sebab-sebab timbulnya perselisihan ini, baik yang membahayakan atau patut dapat diduga membahayakan, sesungguhnya yang lebih baik adalah mengakhiri hubungan perkawinan antara dua orang suami istri ini. Mudah-mudahan (sesudah itu) Allah menyediakan bagi mereka pasangan lain dalam hidupnya, barangkali dengan pasangan baru itu diperoleh ketenangan dan kedamaian."

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya dan telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam kitab suci Al-Qur'an surah al-Baqarah ayat 227 sebagai berikut:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: " Dan jika mereka ber'azam (untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui."

Halaman 10 dari 13 Halaman Putusan Nomor 1027/Pdt.G/2024/PA.Skh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Pemohon dan Termohon benar-benar telah pecah dengan demikian rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin untuk dipersatukan lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan *junctis* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan permohonan Pemohon telah memenuhi alasan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon belum pernah menjatuhkan talak terhadap Termohon, maka petitum permohonan Pemohon mengenai izin talak raj'i tersebut memenuhi Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan dengan *verstek*;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syarak yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI:

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara *verstek*;
3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Sukoharjo;

Halaman 11 dari 13 Halaman Putusan Nomor 1027/Pdt.G/2024/PA.Skh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp505.000,00 (lima ratus lima ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 24 Oktober 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Rabiul Akhir 1446 Hijriah oleh Acep Sugiri, S.Ag., M.Ag. sebagai Ketua Majelis, Burhanudin Manilet, S.Ag. dan Mukhlisin, S.H.I., S.Hum., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut, dan Sara Santika, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis,

Acep Sugiri, S.Ag., M.Ag.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Burhanudin Manilet, S.Ag.

Mukhlisin, S.H.I., S.Hum., M.H.

Panitera Pengganti,

Sara Santika, S.H., M.H.

Perincian biaya :

- | | | |
|----|-----------|-----------------|
| 1. | PNBP | : Rp 60.000,00 |
| 2. | Proses | : Rp75.000,00 |
| 3. | Panggilan | : Rp 360.000,00 |
| 4. | Meterai | : Rp 10.000,00 |

Halaman 12 dari 13 Halaman Putusan Nomor 1027/Pdt.G/2024/PA.Skh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

J u m l a h : Rp 505.000,00
(lima ratus lima ribu rupiah).

Halaman 13 dari 13 Halaman Putusan Nomor 1027/Pdt.G/2024/PA.Skh